



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 638 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 246/PL.02.1-BA/7505/3/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 92.601 (sembilan puluh dua ribu enam ratus satu) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Taufik Hartanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 638 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI
GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	ATINGGOLA	14	24	4.617	4.535	9.152
2	KWANDANG	18	49	10.387	10.801	21.188
3	ANGGREK	15	37	6.110	6.220	12.330
4	SUMALATA	11	25	4.406	4.230	8.636
5	TOLINGGULA	10	18	4.008	3.932	7.940
6	GENTUMA RAYA	11	20	3.704	3.652	7.356
7	TOMOLITO	10	19	3.641	3.592	7.233
8	PONELO KEPULAUAN	4	10	1.534	1.515	3.049
9	MONANO	10	16	2.856	2.788	5.644

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
10	BIAU	10	10	2.189	2.107	4.296
11	SUMALATA TIMUR	10	17	2.948	2.829	5.777
TOTAL		123	245	46.400	46.201	92.601

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Taufik Hartanto